

ADMIN-OPERATOR-SIPARMAS

2025

KPT NO.14 BN 2025, HLM 5

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Peraturan komisi ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) dalam mengelola kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang petugas admin dan admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2024; PKaPU No. 5 Tahun 2021; KPT No. 1048 Tahun 2023
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai menetapkan Admin dan Operator Sistem Inform Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) sebagai Aplik Khusus Komisi Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2025

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 2 Mei 2025
 - Lamp.: 1 hlm